

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN LIMBANGAN



LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
Pernyataan Tanggung Jawab Kepala SKPD	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	
1.3. Landasan Hukum Penyesuaian Laporan Keuangan SKPD	3
1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD ...	4
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	7
2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	7
2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan	8
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	9
3.1. Rincian dan Penjelasan dari masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	10
3.1.1. Pendapatan –LRA	10
3.1.2. Belanja	10
3.1.3. Pendapatan-LO	14
3.1.4. Beban	14
3.1.5. Aset	15
3.1.6. Kewajiban	16
3.1.7. Ekuitas Dana	16
BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	18
BAB V PENUTUP	24

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.1	Pendapatan Tahun 2024 s.d 2025	10
Tabel 3.1.2	Rincian Perkembangan Realisasi Belanja berdasarkan Jenisnya Tahun 2024 dan 2025	11
Tabel 3.1.2.1	Rincian Belanja Pegawai Tahun 2025	12
Tabel : 3.1.2.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Limbangan Tahun 2025	13
Tabel : 3.1.2.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025	13
Tabel : 3.1.4	Rincian Perkembangan Beban –LO Kecamatan Limbangan TA. 2024- 2025	14
Tabel : 3.1.5	Rincian Aset SKPD Kecamatan Limbangan	15
Tabel : 3.1.5.2.	Rincian Aset Tetap Kecamatan Limbangan Tahun 2025	15
Tabel : 3.1.6	Rincian Kewajiban Jangka Pendek Kecamatan Limbangan	16
Tabel : 3.1.7	Perbandingan Kewajian dan Ekuitas Tahun 2024 dan 2025	17
Tabel : 4.1.	Jumlah Pegawai Kecamatan Limbangan Berdasarkan Jenis Kelamin	21
Tabel. 4.1.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Limbangan Berdasarkan Golongan	22
Tabel : 4.1.2	Jumlah Pegawai Kecamatan Limbangan Berdasarkan Pendidikan	22
Tabel : 4.1.3	Daftar Penatausahaan Keuangan Kecamatan Limbangan Tahun 2025	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Limbangan Kab. Kendal 20

DAFTAR LAMPIRAN

- Laporan Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran
- Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Pph 21,22,23 dan PPN
- Rekapitulasi STS Pengembalian Belanja
- Berita Acara Pemeriksaan Kas
- Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan
- Rekapitulasi STS Pengembalian Uang Persediaan
- data Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya
.....
.....
- data Daftar Mutasi Persediaan
- penjelasan Capaian Target Anggaran Pendapatan
- Penjelasan atas tidak terserapnya anggaran Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN LIMBANGAN

Jl. Veteran No. 5 Limbangan Telp./Fax : (0294) 571011 KP. 51383
Email kec.limbangan@kendalkab.go.id Website <https://keclimbangan.kendalkab.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Neraca dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Limbangan, 31 Desember 2025

PENGUNA ANGGARAN



SULIPTO, S.STP.,MM.

NIP. 197807041997031002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi akrual yang memberikan gambaran tentang keadaan posisi keuangan, hasil yang diterima. Laporan keuangan juga merupakan kesimpulan dari pencatatan transaksi yang dilakukan oleh suatu instansi. Laporan keuangan adalah media yang paling penting untuk menilai kondisi ekonomi dan prestasi manajemen.

Setiap instansi memiliki tujuan khusus yang hendak dicapai. Kinerja instansi tercermin dari laporan keuangan yang disusun setiap tahun. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Limbangan wajib menyusun Laporan Keuangan karena memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Laporan keuangan pemerintah daerah harus memberikan informasi secara terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders* agar terhindar dari kebiasaan karena kesalahan atas pengelolaan keuangan, baik itu berupa kesalahan atas pencatatan maupun penyelenggaraan dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan pemerintah daerah.

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu dalam CaLK di kemukakan penjelasan pos – pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian laporan realisasi anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan *basis kas*, yaitu pendapatan dan atau pengeluaran diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas daerah. Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui berdasarkan *basis akrual*, yaitu aset diakui pada saat di perolehnya hak atas aset, kewajiban diakui pada saat timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal disusun dengan maksud dan tujuan untuk menyajikan informasi tentang pengelolaan Keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja yang dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan / kebijakan dan atau *stakeholder* lainnya, memiliki akuntabilitas, kapabilitas dan ekuitas pelaporan sumber daya yang dipercayakan kepada kami dengan :

- Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai sumber dana, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan tentang kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode laporan.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Limbangan

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2025: Mengatur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
14. Peraturan Bupati (Perbup) Kendal Nomor 47 Tahun 2025: Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2025.
15. Perbup No. 18 Tahun 2025: Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Limbangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal ditulis atau disusun dengan sistematis, menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk menyajikan yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan perbasiskan akrual.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

▪ **Pendapatan-LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akutansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

▪ **Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

▪ **Belanja**

Laporan semua pengeluaran melalui rekening kas Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan pemerintah daerah tidak akan menerima perolehannya kembali (31 Desember 2025).

▪ **Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuintas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 2.660.080.025,81 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 1.645.420,00; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp. -.; Aset Tetap sebesar Rp. 2.657.274.605,81 Dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 1.160.000,00, Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 1.983.528,00 dan Rp. 2.658.096.497,81

▪ **Beban**

Laporan yang menyajikan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonominya belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

▪ **Aset**

Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Kecamatan Limbangan sebagai akibat dari Peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan /atau sosial

di masa depan dapat diperoleh Kecamatan Limbangan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah maupun budaya;

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar

▪ **Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga Belanja yang masih harus dibayar, Pendapatan diterima di muka bagian lancar utang jangka panjang dan utang jangka pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal. Yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung

▪ **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Ekuitas merupakan selisih Antara asset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam laporan Perubahan Ekuitas

BAB II

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Meningkatnya Kinerja keuangan merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kendal yang akan dicapai sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.

Realisasi pencapaian target kinerja penyerapan anggaran belanja SKPD Kecamatan Limbangan Tahun 2025 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp. 2.750.578,226,00,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) atau tercapai sebesar 88,02 dari pagu anggaran sebesar Rp 3.124.869.715,00,- (Tiga milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah) informasi selengkapnya seperti tersebut di bawah ini

➤ Realisasi belanja berdasarkan sifatnya :

✓	Belanja Operasi terealisasi.....	88,02%
	Realisasi senilai	Rp. 3.124.869.715,00
	Dari Anggaran senilai	Rp. 2.750.578.226,00
✓	Belanja Modal terealisasi.....	0,00%
	Realisasi senilai	Rp. -
	Dari Anggaran senilai	Rp. -
✓	Penerimaan Pembiayaan Terealisasi.....	0,00%
	Realisasi senilai	-
	Dari Anggaran senilai	-

➤ Realisasi belanja berdasarkan jenisnya :

✓	Belanja Pegawai.....	86,89%
	Realisasi	Rp. 2.289.367.322,00
	Dari Anggaran Senilai	Rp. 2.634.930.915,00
✓	Belanja Barang dan Jasa.....	94,14 %
	Realisasi	Rp. 461.210.904,00
	Dari Anggaran Senilai	Rp. 489.938.800,00

2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Pada dasarnya hambatan dan kendala bagi SKPD Kecamatan Limbangan Tahun Anggaran 2025 dapat kami atasi dengan baik, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai, namun demikian ada hal-hal yang sangat penting sehubungan dengan hal-hal yang bersifat Kebijakan dari Pemerintah yaitu **Efisiensi Belanja**: Pemerintah Pusat mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres No. 1 Tahun 2025) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK No. 29 Tahun 2025) untuk efisiensi belanja APBN dan Transfer ke Daerah (TKD).

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan LRA

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar isian pelaksanaan Anggaran. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja anatra lain :

Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Periode Yang Berakhir s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	TA 2025		%thd Anggaran	TA 2024 Realisasi
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan				
Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak	- -	- -	- -	- -
Jumlah Pendapatan	-	-	-	-
Belanja				
Belanja Pegawai	2.634.930.915,00	2.289.367.322,00	86,89	1.972.987.557,00
Belanja Barang	132.586.800,00	129.584.790,00	97,74	175.552.900,00
Belanja Modal	-	-	-	108.942.834
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Jumlah Belanja	3.124.869.715,00	2.750.578.226,00	88,02	2.618.920.856,00

Pendapatan

SKPD Kecamatan merupakan unit kerja yang tidak memiliki kewenangan dan tidak mengelola pendapatan, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, maupun Lain-lain Pendapatan yang Sah. Oleh karena itu, pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember Tahun Anggaran 2025, pos pendapatan disajikan nihil (Rp0,00)

Tabel 3.1.1

Pendapatan Tahun 2024 s.d 2025

No	Jenis Pendapatan	2025		%	Perkembangan Realisasi Pendapatan		%
		Anggaran	Realisasi		2024	2025	
1.	Pendapatan Asli Daerah	0	0		0	0	
2.	Dana Perim-bangan	0	0		0	0	
3.	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	0	0		0	0	
Jumlah		0	0	0	0	0	

Penerimaan Negara Bukan Pajak

SKPD Kecamatan Limbangan tidak menghasilkan atau mengelola PNBPN. karena tugas pokok dan fungsi (tupoksi) hanya terkait dengan belanja atau administrasi internal yang didanai dari APBD.

Neraca

Neraca
Uutuk Periode Yang Berakhir s.d 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	2025	2024
1. Aset	2.582.600.144,84	2.659.675.605,81
1.1 Aset Lancar	1.645.420,00	1.241.000,00
1.2 Aset Tetap	2.579.834.724,84	2.657.274.605,81
1.3 Aset Lainnya	1.120.000,00	1.160.000,00
2. Kewajiban	1.983.528,00	55.013.064,00
2.1 Kewajiban Jangka Pendek	1.983.528,00	55.013.064,00

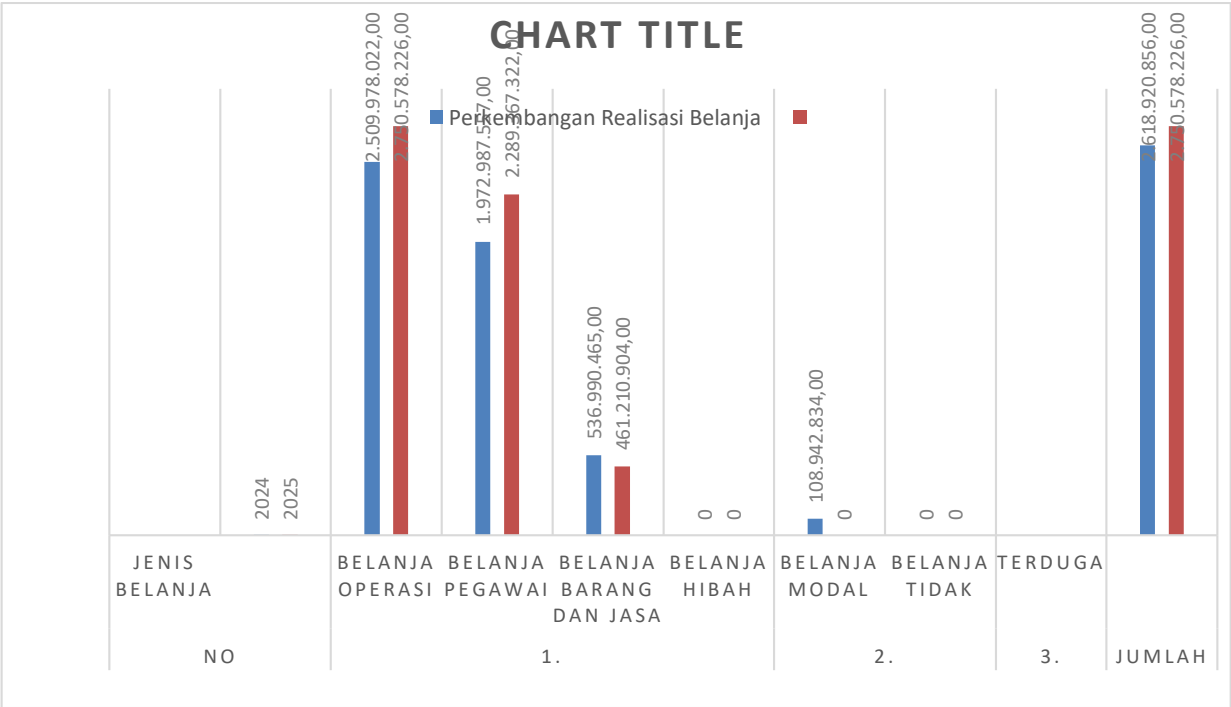
3.1.2. Belanja

Realisasi belanja Kecamatan Limbangan pada tahun anggaran 2025 adalah Rp 3.124.869.715,00 atau 88,02 % dari anggaran sebesar Rp 2.750.578.226,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA. 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel : 3.1.2
Rincian Perkembangan Anggaran Realisasi Belanja berdasarkan Jenisnya
Kecamatan Limbangan Tahun 2024-2025

No	Jenis Belanja	2025		%	Perkembangan Realisasi Belanja		%
		Anggaran	Realisasi		2024	2025	
1.	Belanja Operasi	3.124.869.715,00	2.750.578.226,00	88,02	2.509.978.022,00	2.750.578.226,00	
	Belanja Pegawai	2.634.930.915,00	2.289.367.322,00	86.89	1.972.987.557,00	2.289.367.322,00	
	Belanja Barang Dan Jasa	489.938.800,00	461.210.904,00	94.14	536.990.465,00	461.210.904,00	
	Belanja Hibah	-	-	-	-	-	
2.	Belanja Modal	-	-	-	108.942.834,00	-	
	Belanja Tidak	-	-	-	-	-	
3.	Terduga						
Jumlah		3.124.869.715,00	2.750.578.226,00	88,02	2.618.920.856,00	2.750.578.226,00	5,03%

Perkembangan Realisasi Belanja TA. 2024 dan TA. 2025 dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami peningkatan sebesar 5,03% .

a. *Belanja Barang dan Jasa*

Realisasi Belanja Barang dan jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 129.584.790,00 dan Rp. 175.552.900,00. Belanja Barang adalah pembelian barang barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA. 2025 mengalami penurunan sebesar 26,18% Dari realisasi TA. 2024.

Hal ini antara lain disebabkan ada penurunan pagu karena efisiensi anggaran.

Tabel : 3.1.2.1

Perbandingan Belanja Barang dan Jasa TA. 2025 dan 2024

Kecamatan Limbangan Tahun 2025

Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	%
Bahan Habis Pakai	129.584.790,00	175.552.900,00	26,19%
Jasa Kantor	199.289.883,00	234.543.294,00	15,03%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.550.000,00	44.621.000,00	4,64%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	79.185.000,00	78.551.000,00	0,81%
Jumlah	2.750.578.226,00	2.509.978.022,00	

b. *Belanja Pegawai*

Tabel : 3.1.2.2

Perbandingan Belanja Pegawai TA. 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Realisasai TA. 2025	Realisasai TA. 2024
1	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp. 978.308.480,00	Rp. 804.941.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp. 98.374.436,00	Rp. 83.069.452,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp. 53.340.000,00	Rp. 54.250.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp. 37.970.000,00	Rp. 24.335.000,00
5	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp. 60.398.280,00	Rp. 48.159.300,00
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp. 81.953.823,00	Rp. 49.556.901,00
7	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp. 14.802,00	Rp. 12.902,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp. 68.256.049,00	Rp. 56.962.753,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp. 2.086.953,00	Rp. 1.633.350,00
	Belanja		

10	Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp. 6.260.850,00	Rp. 4.900.099,00
11	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Rp. 0,00	Rp. 0,00
12	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp. 902.403.649,00	Rp. 754,606,800,00
13	Belanja Honorarium	<u>Rp. 0,00</u>	<u>Rp. 90.560.000,00</u>
	Total	Rp. 2.289.367.322,00	Rp. 1.972.987.557,00

c. Belanja Modal

Tidak adanya belanja modal pada SKPD Kecamatan Limbangan bukan berarti anggaran tersebut tidak ada sejak awal, melainkan tidak terealisasi atau tidak teranggarkan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) karena berbagai kendala teknis dan administrative yaitu Efisiensi Anggaran.

3.1.3. Pendapatan –LO

Pendapatan-LO adalah Pendapatan yang dilaksanakan berdasarkan azaz bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurangan terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tidak memiliki pendapatan, maka dari itu entitas akuntansi Kecamatan Limbangan tidak melaksanakan pendapatan LO. Surplus/deficit LO.

3.1.4. Beban

Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.236.483.375,00 dan Rp. 1.915.566.373,00

Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 462.306.315,00 dan Rp 536.889.446,00.

Beban Barang dan jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan asset tetap. Beban Barang dan jasa tahun 2025 mengalami penurunan Sebesar 14.20% dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh adanya Efisiensi Anggaran.

Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 52.550.000,00 dan Rp 44.621.000,00

Beban Pemeliharaan merupakan beban

Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 79.185.000,00 dan Rp 78.551.000,00

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 634.000,00 (81%) disebabkan oleh adanya penurunan beban perjalanan dinas karenan efisiensi anggaran. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 ;

Tabel : 3.1.4
Rincian Perkembangan Beban –LO
Kecamatan Limbangan TA. 2024- 2025

Beban LO	2024	2025	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Pegawai	1.915.566.373,00	1.915.566.373,00	320.917.002,00	16,75
Beban Barang dan jasa	536.889.446,00	460.660.895,00	(76.228.551,00)	(14,20)
Beban penyusutan dan Amortisasi	62.076.079,02	77.479.880,97	15.403.801,95	24,81
Jumlah Beban LO	2.514.531.898,02	2.774.624.150,97	260.092.252,95	10,34

3.1.5 A s e t

Aset adalah Sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah / entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan /atau sosial dimasa depan dapat diperoleh oleh pemerintah / entitas maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihaara karena alasan sejarah dan budaya. Nilai Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.582.600.144,84 (*Dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu seratus empat puluh empat, delapan puluh empat rupiah*) yang disajikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 3.1.5.1.

Rincian Aset Tetap Kecamatan Limbangan Tahun 2025

Jenis Aset Tetap	Saldo Awal 01 Januari 2024	Mutasi 1 Januari 2025 s.d		Saldo Akhir 31 Desember 2025
		31 Desember 2025		
		Tambah	Kurang	
Tanah	238.960.000,00	-	-	238.960.000,00
Peralatan dan Mesin	1.249.701.174,00	-	-	1.249.701.174,00
Gedung dan Bangunan	3.160.382.232,00	-	-	3.160.382.232,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
Aset Tidak Berwujud	16.739.000,00	-	-	16.739.000,00
Aset Lain-lain	65.426.441,00	-	-	65.426.441,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(16.739.000,00)	-	-	(16.739.000,00)
Akumulusai Penyusutan Aset lainnya	(64.226.441,00)	-	-	(64.226.441,00)

Penambahan aset tetap berupa bangunan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 99.291.384,00. Yang terdiri dari Pengadaan yang bersumber dari Belanja Modal APBD Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebesar Rp.99.291.384,00

Aset lainnya

Dalam hal Aset Lainnya yang ada pada OPD kami sebagaimana tergambar pada Neraca per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 1.120.000,00 dan 31 Desember 2024 senilai Rp. 1.160.000,00

3.1.6. Kewajiban

Kewajiban Entitas Akuntansi (Kecamatan Limbangan) atau *Utang* adalah jumlah uang yang wajib dibayar dan atau kewajiban Entitas Akuntansi yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Kewajiban yang dimiliki oleh Entitas akuntansi Kecamatan Limbangan adalah senilai Rp. 1.983.528,00. dengan rincian sebagai berikut

Tabel : 3.1.6.1

Rincian Kewajiban Jangka Pendek Kecamatan Limbangan

1. Utang belanja Pegawai, yang terdiri atas:	
Utang TPP	Rp -
Utang TPP Plt	Rp. -
Jumlah	Rp. -
2. Utang Belanja Barang dan Jasa terdiri dari: Utang Tagihan Telepon, Listrik dan internet	Rp. 1.983.528,00
Total	Rp. 1.983.528,00

3.1.7. Ekuitas

Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.580.616.616,84 dan Rp 2.604.662.541,81, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.7.1
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	TA. 2025	TA. 2024
1	Ekuitas	2.604.662.541,81	2.500.273.583,83
2	Surplus/Defisit-LO	(2.774.624.150,97)	(2.514.531.898,02)
3	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan RK PPKD	2.750.578.226,00	2.618.920.856,00
	JUMLAH EKUITAS	2.580.616.616,84	2.604.662.541,81

Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Desember 2024 adalah sebesar Rp (2.774.624.150,97) dan Rp (2.514.531.898,02) Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang Antara surplus/deficit kegiatan non operasional dan pos luar biasa,

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntasni Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0.

Tabel : 3.1.7.2

Perbandingan Kewajiban dan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Aset Lancar	1.645.420,00	1.241.000,00
Aset Tetap	2.579.834.724,84	2.657.274.605,81
Aset lainnya	1.120.000,00	1.160.000,00
Kewajiban	1.983.528,00	55.013.064,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.582.600.144,84	2.659.675.605,81

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN SKPD KECAMATAN LIMBANGAN

4.1. Domisili

Kecamatan Limbangan yang merupakan salah satu Kecamatan dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal, Terletak di wilayah Pegunungan Kabupaten Kendal. Kecamatan Limbangan, terdiri dari 16 (enam belas) Desa yaitu :

1. Desa Kedungboto
2. Desa Peron
3. Desa Gondang
4. Desa Pakis
5. Desa Sumberahayu
6. Desa Tambahsari
7. Desa Limbangan
8. Desa Pagertoya
9. Desa Sriwulan
10. Desa Ngesrepbalong
11. Desa Tabet
12. Desa Margosari
13. Desa Tamanrejo
14. Desa Pagerwojo
15. Desa Jawisari
16. Desa Gonoharjo

4.2. Tugas dan Fungsi Kecamatan

Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas :

- Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

- Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek
 - rekomendasi;
 - koordinasi;
 - pembinaan;
 - fasilitasi;
 - penetapan;
 - penyelenggaraan; dan
 - kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kendal No. No. 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal;

- pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

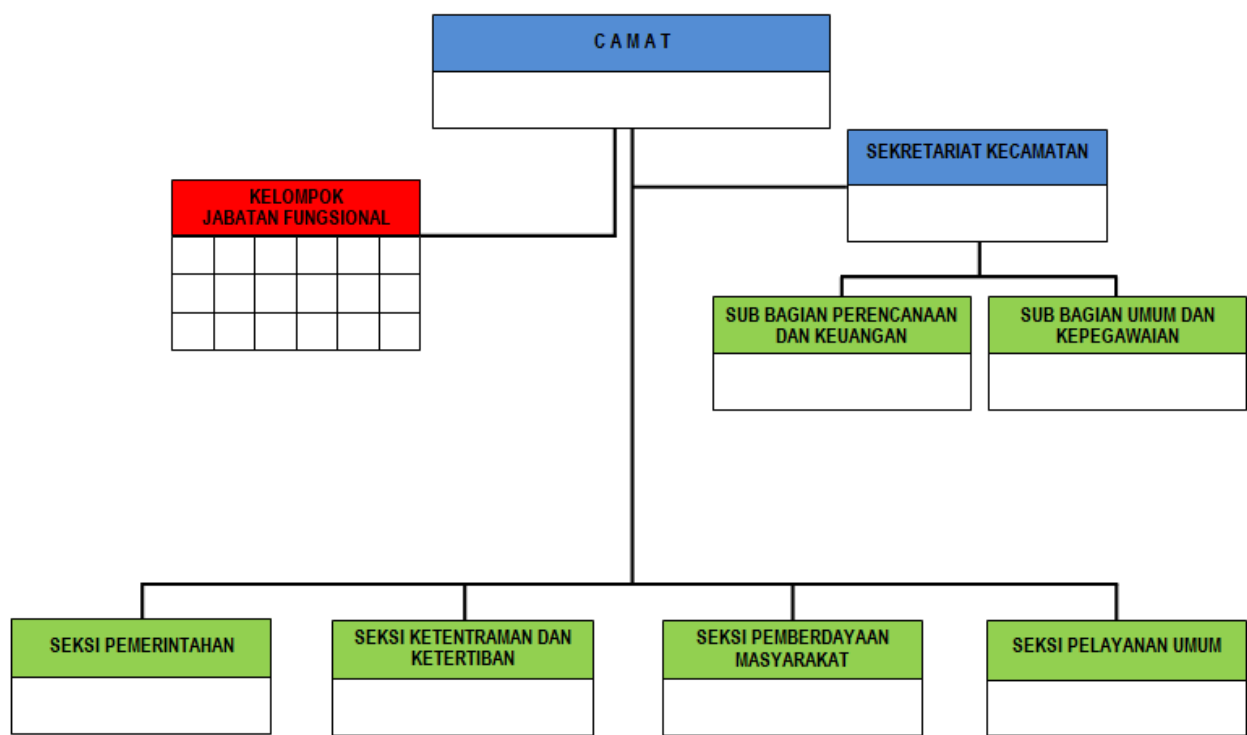
Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal 5 ditegaskan bahwa susunan organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

1. Camat,
 2. Sekretaris Kecamatan,
- Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :
- 1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

- 2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Kepala Seksi Pemerintahan,
- 4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban,
- 5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat,
- 6. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

4.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Limbangan
 Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016



Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta melakukan kegiatan pelayanan umum, Kecamatan Limbangan didukung oleh personil SDM sebanyak 33 orang terdiri dari 17 laki-laki dan 16 perempuan. Dari sejumlah personil tersebut, sebanyak 17 orang merupakan pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan sisanya sebanyak 16 orang terdiri dari 15 tenaga PPPK dan 1 Tenaga PPPK Paruh Waktu. Dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya, sumber daya manusia aparatur yang berada di Kecamatan Limbangan. Secara kuantitas jumlahnya sudah mencukupi dalam melakukan pelayanan, masing-masing seksi dan bagian.

Di Sub. Bag Perencanaan dan Keuangan 5 orang, Subbag Umum dan Kepegawaian 9 orang, Seksi Pemerintahan 5 orang, Seksi Ketentraman dan Ketertiban 7 orang, Seksi Pemberdayaan Masyarakat 3 orang, Kasi Pelayanan Umum staf ada 4 orang. Dengan proporsi jumlah pegawai tersebut diatas maka satu orang harus melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas pokoknya sehingga tugas bisa dilaksanakan berjalan maksimal.

Secara rinci distribusi jumlah SDM di Kecamatan Limbangan dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawan ini:

Tabel : 4.3.1

Jumlah Pegawai Kecamatan Limbangan

Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	ASN	33	17	16
2	Non ASN	0	0	0
	TOTAL	33	17	16

Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Limbangan berdasarkan jabatan strukturalnya secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini :

Tabel. 4.3.2

Jumlah Pegawai Kecamatan Limbangan

Berdasarkan Golongan

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Golongan								
			IV	III	II	I	IX	VII	V	1	
1	PNS	17	2	15	5	-	-	-	-	-	-
2	PPPK	15	-	-	-	-	3	4	6	2	-
3	PPPK Paruh Waktu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL		33	2	6	6	-	3	4	6	2	1

Sebagian besar SDM Kecamatan Limbangan memiliki pegawai dengan pendidikan sarjana 12 orang, menengah atau SMA/ sederajat sejumlah 11 orang , yang berpendidikan

Diploma 6 orang, 2 orang berpendidikan S2 dan berpendidikan SD 2 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel : 4.1.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Limbangan
Berdasarkan Pendidikan

N0	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Pendidikan						
			S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	ASN	17	-	2	9	2	4	-	-
2	PPPK	15	-	-	3	4	6	-	2
3	PPPK Paruh Waktu	1	-	-	1	-	-	-	-
TOTAL		33	-	2	13	6	10	-	2

Adapun Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Limbangan sampai akhir tahun 2025 dan yang terkait dengan pengelolaan administrasi keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel : 4.1.3
Daftar Penatausahaan Keuangan
Kecamatan Limbangan Tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Sucipto, S.ST	Camat Limbangan	Pengguna Anggaran
2	Ir. Herni Listyawati	Sekcam Limbangan	PPK
3	Wahyu Catur S, S.Sos.	Kasubag PEP	PPTK
4	Dhian Setyawan, ST.	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	PBJ
5	Afalina	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	Bendahara Pengeluaran
6	Nur Faizah, A.Md.	Perencanaan	Bendahara Pembantu
7	Mochamad Ashari	Pengadministrasi Keuangan	Bendahara Gaji
8	Indri Erlinawati, A.Md.	Pengelola Sarpras	Pengurus Barang

BAB V

P E N U T U P

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Limbangan kami sajikan semoga dapat sebagai gambaran dan bahan dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan keuangan tahun berikutnya sekaligus sebagai ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan tahun berjalan.

Dalam penyajian ini tentu jauh dari sempurna, maka kami mengharapkan saran – saran dari berbagai pihak sehingga dapat menyempurnakan laporan kami untuk tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan laporan ini kami ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan bantuannya.



K E M A T L I M B A N G A N

SUCIPTO, S.STP,MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 197807041997031002